



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN

CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat, perlu adanya sinergi antara pemenuhan kesehatan dan keselamatan masyarakat dengan keberlangsungan kegiatan perekonomian dan sosial budaya masyarakat di daerah dalam bentuk adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Sumatera Barat, diperlukan upaya yang terpadu dalam peningkatan kesadaran masyarakat, penanganan kerentanan sosial, dan kerentanan ekonomi di daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 164);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

dan

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ADAPTASI
KEBIASAAN BARU DALAM PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut Satpol PP Provinsi adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat di Provinsi Sumatera Barat.
5. Adaptasi Kebiasaan Baru adalah penyelenggaraan aktivitas sehari-hari mencakup sosial, budaya dan ekonomi masyarakat dalam mendukung masyarakat produktif dan aman *Corona Virus Disease 2019*.
6. Pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan/atau masyarakat untuk menghindari atau mengurangi risiko, masalah, dan menanggulangi dampak buruk akibat *Corona Virus Disease 2019* yang ditujukan untuk melindungi masyarakat dari penularan *Corona Virus Disease 2019*, menurunkan jumlah yang sakit dan/atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat *Corona Virus Disease 2019*.
7. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2* yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.
8. Pandemi adalah wabah penyakit yang menjangkiti banyak negara di dunia.
9. Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu, serta dapat menimbulkan malapetaka yang disebabkan oleh virus, bakteri maupun hewan.

10. Kesehatan adalah kondisi dimana seseorang jiwa dan raganya dalam keadaan yang stabil sehingga memungkinkan untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
11. Protokol kesehatan adalah langka-langkah dan tata cara penanganan kesehatan dalam mencegah dan mengendalikan pandemi *Corona Virus Disease 2019*.
12. Sosial Budaya adalah totalitas nilai yang tercermin dalam tata sosial, dan tata laku manusia yang diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
13. Ekonomi adalah totalitas nilai yang tercermin dalam aktivitas manusia yang berkaitan dengan kegiatan/usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup.
14. Perilaku Kesehatan adalah pola perilaku, tindakan dan kebiasaan yang berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan, pemulihan kesehatan, peningkatan kesehatan.
15. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktifitas masyarakat.
16. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
17. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
18. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
19. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
20. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

21. Satuan pendidikan adalah satuan pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi Sumatera Barat.
22. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
23. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
24. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
25. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
26. Penyelenggaraan Pemerintahan adalah pelaksanaan dari suatu lembaga yang memiliki tugas untuk mewujudkan tujuan negara dimana lembaga tersebut diberikan kewenangan untuk melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari berbagai lembaga dimana mereka di tempatkan.

Pasal 2

Pengaturan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 berasaskan:

- a. perikemanusiaan;
- b. manfaat;
- c. keadilan;
- d. perlindungan;
- e. kepastian hukum;
- f. keterpaduan;
- g. kesadaran hukum;
- h. partisipasi masyarakat; dan
- i. keterbukaan.

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengatur urusan pemerintahan di Daerah dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota dan penggunaan sumber dayanya lebih efisien dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Pelaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. melindungi masyarakat dari COVID-19 dan/atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat;
- b. melindungi masyarakat dari dampak COVID-19;
- c. mewujudkan kesadaran bersama dalam rangka mencegah dan mengendalikan penularan COVID-19 di Daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat; dan/atau
- d. memberikan kepastian hukum pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bagi aparatur pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, penanggungjawab kegiatan/usaha dan masyarakat.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. tanggung jawab, wewenang, hak dan kewajiban;
- b. Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;
- c. peran serta masyarakat;
- d. koordinasi dan kerjasama penegakan hukum; dan
- e. Pengawasan.

BAB II
TANGGUNG JAWAB, WEWENANG, HAK, DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Tanggung Jawab dan Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bertanggung jawab:

- a. melindungi kesehatan dan keamanan masyarakat dari COVID 19;
- b. melindungi masyarakat dari dampak Pandemi COVID 19;
- c. melakukan tindakan pencegahan dan pemutusan rantai penularan COVID-19 di Daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat;
- d. memberikan dan menyediakan informasi tentang jumlah dan penyebaran wabah COVID-19 kepada masyarakat.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 berwenang:
 - a. melaksanakan upaya terpadu pencegahan dan pengendalian penularan COVID-19 di Daerah;
 - b. melaksanakan upaya pemulihan ekonomi dan sosial budaya masyarakat yang terdampak COVID-19; dan
 - c. meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah kabupaten/kota berkewajiban menerapkan kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di kabupaten/kota.

Pasal 8

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pencegahan Dan Pengendalian COVID-19, Pemerintah Daerah:

- a. melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi pencegahan dan pengendalian COVID-19;
- b. melakukan pemeriksaan, pelacakan, isolasi dan pengobatan terhadap

- penderita;
- c. melakukan pengawasan perjalanan orang yang masuk ke Daerah;
 - d. melakukan disinfeksi, dekontaminasi, dan/atau deratisasi terhadap barang dan/atau sarana transportasi;
 - e. melakukan pemberian vaksinasi, profilaksis, rujukan, disinfeksi, dan/atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi; dan/atau
 - f. melakukan upaya lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Sosialisasi, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a ditujukan untuk memberikan edukasi COVID-19 pada masyarakat serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam rangka mewujudkan kesadaran bersama untuk melakukan pencegahan dan pengendalian COVID-19.
- (2) Dalam melaksanakan sosialisasi, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat membentuk tim sosialisasi pencegahan dan pengendalian COVID-19.
- (3) Tim sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. unsur pemerintahan daerah; dan
 - b. unsur masyarakat yang meliputi niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, akademisi/pakar/ahli, pers, dan tokoh masyarakat lainnya.
- (4) Pelaksanaan tugas dan susunan keanggotaan Tim sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi pencegahan dan pengendalian COVID-19, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah nagari/desa dapat membentuk tim sosialisasi pencegahan dan pengendalian COVID-19 tingkat kabupaten/kota dan tingkat nagari/desa.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 10

Setiap orang dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 berhak:

- a. memperoleh perlakuan yang sama dalam upaya perlindungan kesehatan dan keselamatan masyarakat dalam masa Pandemi COVID-19; dan
- b. ikut serta dalam upaya pencegahan dan pengendalian penularan Pandemi COVID-19 di Daerah.

Pasal 11

Setiap orang dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 :

- a. menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam beraktivitas;
- b. menjaga daya tahan tubuh;
- c. melakukan wudhu bagi yang beragama Islam;
- d. menerapkan perilaku disiplin pada aktivitas luar rumah dengan melaksanakan protokol kesehatan yang meliputi:
 - 1. cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan lainnya;
 - 2. wajib menggunakan masker di luar rumah;
 - 3. menjaga jarak fisik (*physical distancing*); dan/atau
 - 4. mengucapkan salam dengan tidak berjabat tangan.
- e. menerapkan karantina mandiri atau isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari atau sampai dengan keluarnya hasil pemeriksaan kesehatan dari fasilitas kesehatan bagi :
 - 1. orang yang berdasarkan hasil pelacakan mempunyai kontak erat dengan kasus terkonfirmasi positif COVID-19; dan/atau
 - 2. orang yang terkonfirmasi COVID-19, tetapi tidak bergejala.

Pasal 12

Setiap penanggung jawab kegiatan/usaha dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19:

- a. menerapkan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada kegiatan/usaha;
- b. wajib menerapkan perilaku disiplin penerapan protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan/usaha, yang meliputi:
 - 1. melakukan pembersihan dan disinfeksi tempat pelaksanaan kegiatan;
 - 2. menyediakan fasilitas tempat cuci tangan yang memadai dan mudah diakses;
 - 3. melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh orang/pengunjung yang datang pada kegiatan/tempat usaha;
 - 4. mewajibkan setiap orang/pengunjung/peserta kegiatan menggunakan

- masker;
5. memasang media informasi yang berisi ketentuan menjaga jarak fisik (*physical distancing*), mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan lainnya serta kedisiplinan menggunakan masker;
 6. melakukan pembatasan jarak fisik paling kurang 1 (satu) meter; dan
 7. mencegah kerumunan orang.

BAB III
ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mensinergikan pemenuhan kebutuhan kesehatan dan perlindungan keamanan masyarakat pada masa Pandemi COVID-19 dengan pemulihan kegiatan sosial budaya dan perekonomian masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di daerah meliputi :
 - a. aspek keagamaan;
 - b. aspek sosial budaya;
 - c. aspek ekonomi; dan
 - d. aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bagian Kedua

Aspek Keagamaan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada aspek keagamaan agar masyarakat dapat beribadah dengan aman dan sehat dalam masa Pandemi.
- (2) Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada aspek keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

- a. memastikan pemenuhan hak masyarakat untuk tetap melaksanakan aktivitas ibadah dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan kesehatan di masa Pandemi; dan
- b. menjaga kekhusukan dan kualitas ibadah serta mencegah penyebaran dan penularan Pandemi di tempat ibadah dan kegiatan keagamaan.

Pasal 15

- (1) Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi :
 - a. pelaksanaan kegiatan keagamaan pada rumah ibadah sesuai dengan protokol kesehatan;
 - b. pelaksanaan kegiatan sosial pada rumah ibadah dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan;
 - c. sosialisasi dan penyebarluasan informasi penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di rumah ibadah; dan
 - d. penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan rumah ibadah dalam rangka pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 16

Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada aspek keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dapat mengacu kepada fatwa, maklumat dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan/atau Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat dan bagi agama lain mengacu kepada Lembaga Keagamaan masing-masing.

Bagian Ketiga

Aspek Sosial Budaya

Paragraf 1

Umum

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada aspek sosial budaya dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat guna mencegah penularan Wabah di Daerah.
- (2) Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada aspek sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembudayaan perilaku disiplin pada aktivitas luar rumah dengan melaksanakan protokol kesehatan, menjaga kebersihan diri, penggunaan masker, kebiasaan mencuci tangan, menjaga jarak dan meningkatkan daya tahan tubuh.
- (3) Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada aspek sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
 - a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. kepemudaan dan olahraga;
 - d. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - e. sosial budaya lainnya.

Paragraf 2

Bidang Kesehatan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, melakukan upaya terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk terlaksananya Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang kesehatan dalam rangka menjamin pemenuhan hak masyarakat dan tenaga kesehatan dalam masa Pandemi.
- (2) Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. melakukan pemenuhan hak dasar masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan selama masa Pandemi COVID-19;
 - b. memberikan perlindungan pada tenaga kesehatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya; dan

- c. meningkatkan kesehatan masyarakat selama masa Pandemi COVID-19.

Pasal 19

- (1) Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:
 - a. pelaksanaan protokol kesehatan bagi pasien dan tenaga kesehatan di Daerah;
 - b. penyesuaian layanan pada fasilitas pelayanan kesehatan dalam masa Pandemi COVID-19;
 - c. peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya tenaga kesehatan yang memahami pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang kesehatan;
 - d. pemberian insentif untuk tenaga kesehatan dan petugas yang menangani pandemi COVID-19 pada fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan;
 - e. penyediaan alat pelindung diri bagi tenaga kesehatan dan petugas pada fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan sesuai standar dan tingkat resiko medis yang dilakukan, dalam rangka melindungi tenaga kesehatan dan petugas dari penularan COVID-19;
 - f. peningkatan pengetahuan tradisional dalam penanganan COVID-19;
 - g. sosialisasi, promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang kesehatan;
 - h. penyediaan sarana dan prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah atau swasta yang mendukung pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang kesehatan; dan
 - i. pengelolaan sampah medis COVID-19.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 20

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka melakukan sinergi kebijakan pelaksanaan

Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang kesehatan.

- (2) Pelaksanaan kerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Penyesuaian layanan pada fasilitas pelayanan kesehatan dalam masa pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dilakukan dengan :
 - a. menerapkan protokol kesehatan secara ketat dalam pelayanan konsultasi dan tindakan medis pada fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. menyediakan fasilitas tempat cuci tangan yang memadai dan mudah diakses;
 - c. melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh pengunjung fasilitas pelayanan kesehatan;
 - d. mewajibkan pengunjung memakai masker;
 - e. memasang media informasi yang berisi ketentuan pelaksanaan protokol kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
 - f. melakukan pembatasan jarak fisik paling kurang 1 (satu) meter; dan
 - g. mencegah kerumunan orang.
- (2) Penerapan protokol kesehatan secara ketat dalam pelayanan konsultasi dan tindakan medis pada fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Setiap penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan penyesuaian layanan pada fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

Pasal 23

Tata cara dan pelaksanaan teknis penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang kesehatan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Bidang Pendidikan

Pasal 24

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, melakukan upaya terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk terlaksananya Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pendidikan dalam rangka menjamin pemenuhan hak atas pendidikan dalam masa Pandemi.
- (2) Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan pendidikan di masa Pandemi COVID-19 dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan kesehatan peserta didik;
 - b. melindungi pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; dan
 - c. mencegah penyebaran dan penularan Pandemi COVID-19 di satuan pendidikan.

Pasal 25

- (1) Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi :
 - a. penerapan protokol kesehatan bagi pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik pada satuan pendidikan di daerah;
 - b. penyesuaian layanan pada satuan pendidikan di masa Pandemi COVID-19;
 - c. penyesuaian metode pembelajaran pada masa Pandemi COVID-19;
 - d. peningkatan pengetahuan pendidik dan tenaga kependidikan agar memahami pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pendidikan;
 - e. optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pendidikan;
 - f. penyediaan sarana dan prasarana pada satuan pendidikan milik Pemerintah Daerah atau swasta yang mendukung pelaksanaan

- Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pendidikan;
- g. peningkatan peran komite sekolah dan masyarakat dalam sosialisasi penerapan protokol kesehatan pada satuan pendidikan; dan
 - h. sosialisasi dan penyebarluasan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di bidang pendidikan kepada masyarakat.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana pada satuan pendidikan milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 26

- (1) Penyesuaian metode pembelajaran pada masa Pandemi dalam rangka mendukung pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pendidikan meliputi :
- a. pembelajaran jarak jauh dalam jaringan;
 - b. pembelajaran tatap muka;
 - c. pembelajaran jarak jauh luar jaringan; dan/ atau
 - d. pembelajaran kombinasi/perpaduan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran jarak jauh dalam jaringan.
- (2) Pembelajaran jarak jauh dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan pengawasan dan pemantauan yang ketat dengan memperhatikan dampak negatif penggunaan teknologi informasi bagi peserta didik.
- (3) Pengawasan dan pemantauan terhadap dampak negatif penggunaan teknologi informasi bagi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan peran aktif orangtua, keluarga, dan masyarakat.
- (4) Pembelajaran tatap muka dan jarak jauh luar jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan bidang pendidikan.
- (5) Penyesuaian metode pembelajaran pada masa Pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan pendidikan karakter, akhlak, dan moral peserta didik.

Pasal 27

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka melakukan sinergi kebijakan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pendidikan.
- (2) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi dan evaluasi paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 28

Setiap satuan pendidikan wajib melakukan penyesuaian layanan dan pembelajaran dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pendidikan.

Pasal 29

- (1) Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang pendidikan dilakukan dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah, kondisi geografis Daerah, kondisi masyarakat dan kearifan lokal masyarakat.
- (2) Tata cara dan pelaksanaan teknis penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang pendidikan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan

Pasal 30

Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olah raga melakukan upaya terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk terlaksananya Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dalam rangka menjamin pemenuhan hak masyarakat atas kegiatan kepemudaan dan keolahragaan dalam masa Pandemi COVID-19.

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang kepemudaan bertujuan untuk:
 - a. memastikan pemenuhan hak pemuda untuk tetap melaksanakan aktivitas kepemudaan dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan kesehatan di masa Pandemi COVID-19;
 - b. menjaga prestasi pemuda untuk tetap berdaya saing; dan
 - c. mencegah penyebaran dan penularan Pandemi COVID-19 di tempat kegiatan kepemudaan.
- (2) Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelaksanaan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran dan penularan Pandemi COVID-19 dalam kegiatan kepemudaan;
 - b. fasilitasi penyesuaian pelayanan kepemudaan di masa Pandemi COVID-19;
 - c. peningkatan pemahaman pemuda terhadap pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;
 - d. peningkatan peran pemuda sebagai *paga nagari* atau sebutan adat lainnya dalam pencegahan penyebarluasan Pandemi COVID-19;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran dan penularan Pandemi COVID-19 di tempat kegiatan kepemudaan; dan
 - f. sosialisasi dan penyebarluasan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang kepemudaan pada masyarakat.

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang keolahragaan bertujuan untuk:
 - a. memastikan pemenuhan hak masyarakat untuk tetap melaksanakan aktifitas keolahragaan dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan kesehatan di masa Pandemi COVID-19; dan
 - b. mencegah penyebaran dan penularan Pandemi COVID-19 di tempat olahraga dan kegiatan keolahragaan.
- (2) Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. pelaksanaan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran dan penularan Pandemi COVID-19 dalam kegiatan keolahragaan;
- b. penyesuaian fasilitas pelayanan dan kegiatan keolahragaan di masa Pandemi COVID-19;
- c. penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran dan penularan Pandemi COVID-19 di tempat olahraga; dan
- d. sosialisasi dan penyebarluasan informasi pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang keolahragaan pada masyarakat.

Pasal 33

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana pada tempat kegiatan kepemudaan dan tempat olahraga milik Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang kepemudaan dan keolahragaan, dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Selain penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pada tempat kegiatan kepemudaan dan tempat olahraga lainnya sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 34

- (1) Penyesuaian fasilitas pelayanan dan kegiatan keolahragaan di masa pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas area publik atau tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang;
 - b. memberikan informasi berkaitan dengan kapasitas area publik atau tempat lainnya yang digunakan;
 - c. melakukan pembersihan dan disinfeksi tempat pelaksanaan kegiatan kepemudaan dan/atau keolahragaan;
 - d. menyediakan fasilitas tempat cuci tangan yang memadai dan mudah diakses.
 - e. melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh peserta atau pengunjung yang datang pada kegiatan kepemudaan dan/atau

- keolahragaan;
- f. mewajibkan setiap peserta/pengunjung menggunakan masker;
 - g. memasang media informasi berkaitan dengan himbauan penerapan protokol kesehatan;
 - h. melakukan pembatasan jarak fisik; dan
 - i. mencegah kerumunan orang.
- (2) Kewajiban setiap peserta/pengunjung menggunakan masker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan terhadap orang yang melakukan olahraga dengan intensitas tinggi di dalam/luar ruangan guna menghindari gangguan pada jantung dan pembuluh darah.
- (3) Setiap penyelenggara kegiatan keolahragaan wajib melakukan penyesuaian fasilitas pelayanan dan kegiatan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Pasal 35

- (1) Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang kepemudaan dan keolahragaan dilakukan dengan memperhatikan kondisi masyarakat dan resiko penularan COVID-19.
- (2) Tata cara dan pelaksanaan teknis penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang kepemudaan dan keolahragaan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 36

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melakukan upaya terpadu dengan pelibatan peran serta masyarakat untuk terlaksananya Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

- a. menyelenggarakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan memperhatikan protokol kesehatan;
- b. memastikan pemenuhan hak perempuan dan anak dalam masa Pandemi COVID-19; dan
- c. mencegah terjadinya pelanggaran hak perempuan dan anak dalam masa Pandemi COVID-19.

Pasal 37

Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di bidang pemberdayaan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi :

- a. pelaksanaan protokol kesehatan pada fasilitas pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Daerah;
- b. penyesuaian pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di masa Pandemi COVID-19;
- c. penyesuaian penanganan dan pelayanan perempuan dan anak korban tindak kekerasan pada masa Pandemi COVID-19;
- d. pengumpulan data terpilah perempuan dan anak dalam rangka memudahkan pemenuhan hak perempuan dan anak pada masa Pandemi COVID-19;
- e. peningkatan peran masyarakat dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung terpenuhinya hak perempuan dan anak dalam masa Pandemi COVID-19 sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan
- g. sosialisasi dan penyebarluasan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada masyarakat.

Pasal 38

- (1) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilakukan dengan melibatkan peran aktif keluarga dan masyarakat.
- (2) Dalam rangka pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di masa Pandemi, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melakukan:

- a. pelaksanaan gerakan terpadu untuk melindungi anak dan perempuan pada masa Pandemi COVID-19; dan
- b. optimalisasi pelaksanaan konsultasi perempuan dan anak pada masa Pandemi COVID-19.

Pasal 39

- (1) Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilakukan dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah, sumber daya Pemerintah Daerah, kondisi masyarakat dan resiko penularan COVID-19.
- (2) Tata cara dan pelaksanaan teknis penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Sosial Budaya Lainnya

Pasal 40

Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang sosial budaya lainnya bertujuan untuk:

- a. menyelenggarakan kegiatan sosial kemasyarakatan dengan memperhatikan protokol kesehatan;
- b. memastikan pemenuhan hak pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan dalam masa Pandemi COVID-19; dan
- c. mencegah terjadinya pelanggaran hak pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan dalam masa Pandemi COVID-19.

Pasal 41

- (1) Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di bidang sosial budaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 meliputi :
 - a. pelaksanaan protokol kesehatan pada kegiatan sosial budaya lainnya di Daerah;

- b. peningkatan peran masyarakat dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang sosial budaya lainnya; dan
 - c. sosialisasi dan penyebarluasan informasi pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang sosial budaya lainnya pada masyarakat.
- (2) Kegiatan di bidang sosial budaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. seni budaya;
 - b. upacara adat;
 - c. pernikahan;
 - d. pemakaman; dan
 - e. takziah.

Bagian Keempat

Aspek Ekonomi

Paragraf 1

Umum

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada aspek ekonomi, dengan mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat selama Pandemi.
- (2) Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang :
- a. penanaman modal;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian, peternakan dan perikanan;
 - d. perindustrian dan perdagangan;
 - e. pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil;
 - f. perlindungan tenaga kerja; dan
 - g. transportasi.
- (3) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 aspek ekonomi.

Paragraf 2

Bidang Penanaman Modal

Pasal 43

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penanaman modal, melakukan upaya terpadu dengan pelibatan peran serta masyarakat untuk terlaksananya Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di bidang penanaman modal.
- (2) Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. memastikan penyelenggaraan kegiatan bidang investasi tetap berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan; dan
 - b. menerapkan pelayanan investasi berbasis teknologi informasi dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat di masa Pandemi COVID-19.

Pasal 44

Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 meliputi:

- a. pelaksanaan protokol kesehatan pada fasilitas pelayanan penanaman modal di Daerah;
- b. penyesuaian pelayanan penanaman modal di masa Pandemi COVID-19;
- c. optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan pelayanan investasi pada masa Pandemi COVID-19;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memahami penggunaan teknologi informasi untuk pelayanan investasi pada masa Pandemi COVID-19; dan
- e. sosialisasi dan penyebarluasan pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang penanaman modal pada masyarakat.

Pasal 45

- (1) Penerapan adaptasi Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang penanaman modal dilakukan dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah, sumber daya Pemerintah Daerah, kondisi masyarakat dan resiko penularan COVID-19.

- (2) Tata cara dan pelaksanaan teknis penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang penanaman modal dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Bidang Pariwisata

Pasal 46

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pariwisata, melakukan upaya terpadu dengan pelibatan peran serta masyarakat untuk terlaksananya Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di bidang pariwisata.
- (2) Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha pariwisata dan masyarakat pengguna wisata secara masif dan berkelanjutan; dan
 - b. memastikan penyelenggaraan kegiatan di bidang pariwisata berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan.

Pasal 47

- (1) Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 meliputi:
 - a. pelaksanaan protokol kesehatan bagi pengunjung dan pelaku wisata di Daerah;
 - b. penyesuaian pelayanan pariwisata di masa Pandemi COVID-19;
 - c. optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam mendukung penyelenggaraan pariwisata pada masa Pandemi COVID-19;
 - d. pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pariwisata Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada masa Pandemi COVID-19;
 - e. peningkatan pemahaman sumber daya manusia kepariwisataan dalam pelaksanaan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pariwisata;

- f. pemberian insentif bagi usaha pariwisata dalam rangka menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata dimasa Pandemi COVID-19;
 - g. penyediaan sarana dan prasarana pada tempat wisata milik Pemerintah Daerah atau swasta yang mendukung pelaksanaan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di bidang pariwisata; dan
 - h. sosialisasi dan penyebarluasan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pariwisata pada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif bagi usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana pada tempat wisata milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 48

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pariwisata melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka melakukan sinergi kebijakan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pariwisata.
- (2) Pelaksanaan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Setiap kegiatan usaha pariwisata wajib melakukan penyesuaian pelayanan pariwisata dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pariwisata.
- (2) Penyesuaian pelayanan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas area publik atau tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang;
 - b. memberikan informasi berkaitan dengan kapasitas area publik atau tempat lainnya yang digunakan;
 - c. melakukan pembersihan dan disinfeksi tempat wisata;
 - d. menyediakan fasilitas tempat cuci tangan yang memadai dan mudah

- diakses;
- e. melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh pengunjung tempat wisata;
 - f. mewajibkan setiap pengunjung tempat wisata menggunakan masker;
 - g. memasang media informasi berkaitan dengan himbauan penerapan protokol kesehatan;
 - h. melakukan pembatasan jarak fisik paling kurang 1 (satu) meter; dan
 - i. mencegah kerumunan orang.
- (3) Setiap penanggungjawab tempat wisata atau pengusaha pariwisata wajib melakukan penyesuaian pelayanan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

Pasal 50

- (1) Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang pariwisata dilakukan dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah, kondisi masyarakat dan resiko penularan COVID-19.
- (2) Tata cara dan pelaksanaan teknis penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang pariwisata dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Bidang Pertanian, Peternakan, dan Perikanan

Pasal 51

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang peternakan dan perikanan melakukan upaya terpadu dengan pelibatan peran serta masyarakat untuk terlaksananya Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.
- (2) Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pertanian, peternakan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. memastikan penyelenggaraan kegiatan bidang pertanian, peternakan dan perikanan tetap berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan; dan

- b. menjamin ketersediaan pasokan hasil pertanian, peternakan dan perikanan guna memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa Pandemi COVID-19.

Pasal 52

- (1) Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 sektor pertanian, peternakan, dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 meliputi:
 - a. pelaksanaan protokol kesehatan bagi petani, peternak dan nelayan dalam kegiatan yang melibatkan orang banyak;
 - b. penyesuaian pelayanan bidang pertanian, peternakan dan perikanan dengan menerapkan protokol kesehatan di masa Pandemi COVID-19;
 - c. peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia terkait penerapan teknologi di bidang pertanian, peternakan dan perikanan dimasa Pandemi COVID-19;
 - d. penyesuaian pembinaan dan pengawasan sektor pertanian, peternakan dan perikanan di masa Pandemi COVID-19;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana di bidang pertanian, peternakan dan perikanan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dan kemampuan keuangan daerah untuk pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;
 - f. pemberian insentif bagi petani, peternak dan nelayan dalam rangka menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pertanian, peternakan dan perikanan dimasa Pandemi COVID-19;
 - g. fasilitasi pemasaran hasil pertanian, peternakan dan perikanan di masa Pandemi COVID-19; dan
 - h. sosialisasi dan penyebarluasan informasi pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 sektor pertanian, peternakan dan perikanan bagi petani, peternak dan nelayan.
- (2) Pemberian insentif bagi petani, peternak dan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 53

Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, peternakan, dan perikanan melakukan kerjasama dengan

pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka melakukan sinergi kebijakan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pertanian, peternakan, dan perikanan.

Pasal 54

- (1) Penerapan adaptasi Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang pertanian, bidang peternakan, dan bidang perikanan dilakukan dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah, sumber daya Pemerintah Daerah, kondisi masyarakat dan resiko penularan COVID-19.
- (2) Tata cara dan pelaksanaan teknis penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang pertanian, bidang peternakan, dan bidang perikanan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Bidang Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 55

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan melakukan upaya terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang perindustrian dan perdagangan.
- (2) Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang perindustrian dan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan kegiatan bidang perindustrian dan perdagangan tetap berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan.

Pasal 56

- (1) Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 sektor perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 meliputi:
 - a. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang perindustrian dan perdagangan dalam rangka memastikan pelaksanaan protokol kesehatan bagi pelaku usaha dan pembeli dalam kegiatan perindustrian dan perdagangan;

- b. penyesuaian aktivitas perindustrian dan perdagangan pada masa Pandemi COVID-19;
 - c. penyesuaian pembinaan bidang perindustrian dan perdagangan pada masa Pandemi COVID-19;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam penerapan teknologi informasi dan pemasaran pada bidang perindustrian dan perdagangan dimasa Pandemi COVID-19;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang perindustrian dan perdagangan;
 - f. sosialisasi dan penyebarluasan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang perindustrian dan perdagangan; dan/atau
 - g. pelibatan masyarakat dalam sosialisasi dan penyebarluasan informasi terkait pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang perindustrian dan perdagangan.
- (2) Pemerintah daerah dapat memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terkait pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang perindustrian dan perdagangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam rangka melakukan sinergi kebijakan pelaksanaan Tananan Baru berbasis Kearifan Lokal bidang perindustrian dan perdagangan.

Pasal 58

Setiap industri dan usaha perdagangan wajib melakukan penyesuaian layanan dan kegiatan dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang perindustrian dan perdagangan.

Pasal 59

Dalam hal ditemukan adanya pekerja dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang menjadi kasus *Suspect*, kasus *Propable*, Kontak

Erat dan kasus Konfirmasi, maka penanggung jawab tempat perindustrian dan perdagangan wajib melakukan ketentuan pemutusan mata rantai penularan COVID-19, yang meliputi:

- a. melaporkan dan berkoordinasi dengan pusat kesehatan masyarakat atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kesehatan;
- b. melakukan penghentian sementara aktivitas di tempat kerja/tempat kegiatan selama proses pembersihan dan disinfeksi paling sedikit 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dengan menyesuaikan kapasitas ruangan;
- c. melakukan pembersihan semua area kerja pada permukaan yang sering disentuh pekerja dengan cairan pembersih/cairan disinfektan;
- d. melakukan disinfeksi pada seluruh tempat kerja/tempat kegiatan berikut fasilitas dan peralatan kerja yang terkontaminasi pekerja sakit;
- e. mengatur sirkulasi udara di dalam tempat yang terkontaminasi pekerja sakit; dan
- f. melakukan pemeriksaan kesehatan dan Isolasi Mandiri/Karantina Mandiri terhadap pekerja dan/atau anggota masyarakat yang pernah melakukan kontak fisik dengan pekerja dan/atau anggota masyarakat yang terpapar COVID- 19.

Pasal 60

- (1) Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang perindustrian dan perdagangan dilakukan dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah, sumber daya Pemerintah Daerah, kondisi masyarakat dan resiko penularan COVID-19.
- (2) Tata cara dan pelaksanaan teknis penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang perindustrian dan perdagangan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Kecil

Pasal 61

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil melakukan upaya terpadu dengan pelibatan peran serta masyarakat untuk terlaksananya Adaptasi Kebiasaan Baru

dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pemberdayaan dan perlindungan Usaha Kecil.

- (2) Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. memastikan penyelenggaraan kegiatan bidang pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil tetap berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan; dan
 - b. menerapkan pelayanan pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil yang produktif dan berkelanjutan dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat dimasa Pandemi COVID-19.

Pasal 62

- (1) Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 meliputi:
 - a. sosialisasi dan penyebarluasan informasi pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada usaha kecil di Daerah;
 - b. pelaksanaan protokol kesehatan bagi pelaku Usaha Kecil;
 - c. penyesuaian kegiatan pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil di masa Pandemi COVID-19;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam penerapan teknologi dalam mendukung usaha kecil pada masa Pandemi;
 - e. fasilitasi pendanaan sebagai modal usaha bagi usaha kecil yang terkena dampak pada masa Pandemi COVID-19; dan
 - f. fasilitasi pemasaran dan perlindungan hasil produksi usaha kecil.
- (2) Fasilitasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 63

- (1) Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang koperasi dan usaha kecil dilakukan dengan memperhatikan kebijakan dan sumber daya Pemerintah Daerah, kondisi masyarakat dan resiko penularan COVID-19.

- (2) Tata cara dan pelaksanaan teknis penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang koperasi dan usaha kecil dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Bidang Tenaga Kerja

Pasal 64

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja melakukan upaya terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk terlaksananya Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang tenaga kerja.
- (2) Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memastikan penyelenggaraan kegiatan bidang tenaga kerja tetap berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan; dan
 - b. menerapkan pelayanan bidang tenaga kerja yang sehat, produktif dan berkelanjutan dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat dimasa Pandemi COVID-19.

Pasal 65

- (1) Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 meliputi:
 - a. sosialisasi dan penyusunan program pembinaan di bidang ketenagakerjaan di masa Pandemi COVID-19;
 - b. pelaksanaan protokol kesehatan di tempat kerja untuk melindungi tenaga kerja di masa Pandemi COVID-19;
 - c. penyesuaian aktivitas bidang tenaga kerja;
 - d. peningkatan pemahaman tenaga kerja dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi pada masa Pandemi COVID-19;
 - e. pemberian perlindungan kepada tenaga kerja yang terdampak Pandemi COVID-19; dan
 - f. fasilitasi pola kerja dalam bentuk bekerja dari rumah atau bekerja pada lokasi kerja pada masa Pandemi COVID-19.
- (2) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Dalam hal ditemukan adanya pekerja dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang menjadi kasus *Suspect*, kasus *Propable*, Kontak Erat dan kasus Konfirmasi, maka penanggungjawab perusahaan wajib melakukan ketentuan pemutusan rantai penularan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.

Pasal 67

Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka melakukan sinergi kebijakan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang tenaga kerja.

Pasal 68

- (1) Penerapan adaptasi Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang tenaga kerja dilakukan dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah, sumber daya Pemerintah Daerah, kondisi masyarakat dan resiko penularan COVID-19.
- (2) Tata cara dan pelaksanaan teknis penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang tenaga kerja dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Bidang Transportasi

Pasal 69

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan, melakukan upaya terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk terlaksananya Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang Transportasi.
- (2) Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. memastikan penyelenggaraan kegiatan bidang transportasi tetap berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan; dan
 - b. menerapkan pelayanan transportasi yang aman, sehat dan berkelanjutan dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat dimasa Pandemi COVID-19.

Pasal 70

- (1) Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 meliputi:
 - a. Mensosialisasikan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di sektor transportasi;
 - b. memastikan pelaksanaan protokol kesehatan bagi pengguna jasa dan pelaku usaha transportasi;
 - c. melakukan penyesuaian kegiatan pembinaan di bidang transportasi pada masa Pandemi COVID-19;
 - d. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi dan informasi dalam mendukung Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang transportasi;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19; dan
 - f. melakukan pengawasan terkait pemanfaatan sarana transportasi publik selama masa Pandemi COVID-19.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 71

Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka melakukan sinergi kebijakan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang transportasi.

Pasal 72

- (1) Setiap penanggungjawab/pemilik usaha transportasi wajib melakukan penyesuaian pelayanan transportasi dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang transportasi.
- (2) Penyesuaian pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pembersihan dan disinfeksi transportasi umum;
 - b. melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh penumpang;

- c. mewajibkan setiap penumpang menggunakan masker;
 - d. memasang media informasi yang berisi himbauan untuk menerapkan protokol kesehatan COVID-19; dan
 - e. penerapan batas kapasitas angkut meliputi:
 - 1. kapasitas angkut mobil penumpang/bus umum, angkutan perairan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkut; dan
 - 2. kapasitas angkut penumpang pada mobil barang paling banyak untuk 2 (dua) orang per baris kursi.
- (3) Setiap penanggungjawab/pemilik usaha transportasi wajib melakukan penyesuaian pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

Pasal 73

- (1) Penerapan adaptasi Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID19 pada bidang transportasi dilakukan dengan memperhatikan kebijakan dan sumber daya Pemerintah Daerah, kondisi masyarakat dan resiko penularan COVID-19.
- (2) Tata cara dan pelaksanaan teknis penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang transportasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan

Paragraf 1

Umum

Pasal 74

- (1) Dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan untuk menjamin tetap terlaksananya pelayanan publik dan administrasi pemerintahan di masa Pandemi COVID-19.
- (2) Penyesuaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan publik; dan
 - b. pola kerja aparatur sipil negara pada pemerintahan daerah.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Pasal 75

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik melaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.
- (2) Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dalam penyelenggaraan pelayanan publik bertujuan untuk :
 - a. memastikan penyelenggaraan pelayanan publik tetap berjalan secara efektif dan efisien pada masa pandemi dengan menerapkan protokol kesehatan; dan
 - b. mendorong optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pelayanan publik.

Pasal 76

Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 meliputi:

- a. optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi melalui penyederhanaan pelayanan yang didukung oleh percepatan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. peningkatan keamanan siber pada fasilitas pelayanan publik milik Pemerintah Daerah;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik dengan menerapkan protokol kesehatan melalui penyesuaian pelayanan pada masyarakat; dan
- d. sosialisasi penyelenggaraan pelayanan publik dengan menerapkan protokol kesehatan dengan melibatkan masyarakat.

Paragraf 3

Pola Kerja Aparatur Sipil Negara Pada Pemerintahan Daerah

Pasal 77

Pemerintah Daerah/lembaga/instansi pemerintah/pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dalam pola kerja aparatur sipil negara pemerintahan daerah, yang bertujuan untuk :

- a. mewujudkan fungsi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik pada masa Pandemi COVID-19;
- b. memastikan aparatur sipil negara pada Pemerintah Daerah/lembaga/instansi pemerintah/pemerintah kabupaten/kota tetap bekerja dengan menerapkan protokol kesehatan; dan
- c. menjamin pemenuhan hak atas kesehatan aparatur sipil negara pada pemerintahan daerah pada masa Pandemi COVID-19.

Pasal 78

- (1) Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dalam pola kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 meliputi:
 - a. pencegahan penyebaran wabah di kantor atau tempat kerja;
 - b. penyesuaian sistem kerja;
 - c. manajemen sumber daya manusia; dan
 - d. dukungan infrastruktur.
- (2) Pencegahan penyebaran wabah di kantor atau tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penerapan protokol kesehatan di kantor atau di tempat kerja; dan
 - b. pencegahan penyebaran wabah setelah melakukan aktivitas di kantor atau tempat kerja.
- (3) Penyesuaian sistem kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. ketentuan masuk kerja dan jam kerja;
 - b. pelaksanaan tugas kedinasan di kantor atau tempat kerja;
 - c. pelaksanaan tugas kedinasan di rumah; dan/atau
 - d. penyelenggaraan kegiatan dan perjalanan dinas.
- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. penilaian kinerja;
 - b. pemantauan dan pengawasan; dan
 - b. disiplin pegawai.
- (5) Dukungan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi :
 - a. penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. penerapan teknologi informasi; dan
 - c. penyesuaian lingkungan kerja.

Pasal 79

Setiap pimpinan perangkat daerah/lembaga/instansi pemerintah wajib menerapkan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di lingkungan kerja perangkat daerah/lembaga/instansi pemerintah.

Pasal 80

Dalam hal ditemukan adanya Aparatur Sipil Negara atau pejabat lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah yang menjadi kasus Suspect, kasus Propable, Kontak Erat dan kasus Konfirmasi, maka pimpinan perangkat daerah wajib melakukan ketentuan pemutusan rantai penularan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.

Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pola kerja aparatur sipil negara pada Pemerintahan Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Penghargaan

Pasal 82

- (1) Dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada :
 - a. orang perorangan;
 - b. penanggungjawab kegiatan/usaha;
 - c. organisasi kemasyarakatan;
 - d. kelompok masyarakat;
 - e. pimpinan perangkat daerah/instansi/lembaga pemerintah; dan/atau
 - f. pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan kriteria :
 - a. memberikan kontribusi yang luar biasa dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 - b. konsisten dalam menerapkan protokol kesehatan COVID-19 di lingkungan tempat usaha/kegiatan/lembaga; dan/atau
 - c. melakukan inovasi dan pengembangan kreatifitas dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19.

- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam/sertifikat penghargaan.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pelaksanaan penilaian oleh tim penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 melibatkan peran masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan atau kelompok masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai agama dan adat istiadat dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran wabah di lingkungan tempat tinggal;
 - b. memperkuat prinsip persaudaraan dalam *basuku banagari* dan komunitas tempat tinggal berdasarkan *musyawarah mufakaik, barek samo dipikua ringan samo dijinjiang*;
 - c. meningkatkan solidaritas sosial dan semangat kegotong-royongan dengan melibatkan kepemimpinan *niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang*, dan tokoh masyarakat;
 - d. meningkatkan ketahanan keluarga dan lingkungan dalam pencegahan dan penanggulangan penyebaran wabah;
 - e. mempromosikan perilaku hidup bersih, sehat dan produktif dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;
 - f. membentuk kelompok masyarakat tangguh dan sadar pencegahan dan pengendalian COVID-19 di nagari/desa atau kelurahan;
 - g. mencegah stigma dan diskriminasi terhadap orang yang terkonfirmasi positif wabah COVID-19;
 - h. ikut serta mencegah penyebaran berita bohong/hoaks dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19;

- i. memfasilitasi penyelenggaraan jenazah yang terindikasi dan/atau terkonfirmasi positif wabah COVID-19;
 - j. mendorong warga yang berpotensi menyebarkan wabah COVID-19 untuk memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan; dan/atau
 - k. mengawasi dan menghimbau penerapan protokol kesehatan.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat Daerah yang berada di luar provinsi Sumatera Barat.

Pasal 84

Dalam mendorong peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 Pemerintah Daerah:

- a. menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 kepada masyarakat melalui media massa;
- b. memberikan dukungan penguatan kapasitas terhadap organisasi kemasyarakatan agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam penyelenggaraan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;
- c. melibatkan *niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang*, dan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan dan penyebarluasan informasi pencegahan dan pengendalian COVID-19;
- d. memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat tangguh dan sadar pencegahan dan pengendalian COVID-19 di nagari/desa atau kelurahan; dan/atau
- e. memfasilitasi sarana dan prasarana dalam mendukung sosialisasi dan penyuluhan pencegahan dan pengendalian COVID-19 oleh kelompok masyarakat.

Pasal 85

Dalam pelaksanaan peran serta masyarakat, Gubernur dapat memfasilitasi pembentukan :

- a. kelompok masyarakat tangguh dan sadar pencegahan dan pengendalian wabah COVID19 di Kabupaten/Kota ; dan/atau
- b. nagari/desa tangguh dan sadar pencegahan dan pengendalian COVID-19.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah terkait melakukan pengawasan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemantauan;
 - b. pencegahan dan klarifikasi berita bohong/hoaks;
 - c. evaluasi secara berkala; dan
 - d. penerimaan pengaduan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 87

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf a dilakukan untuk menjamin sinergi dan efektivitas upaya terpadu pelaksanaan penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, yang meliputi :
 - a. pemantauan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
 - b. pemantauan sesuai kebutuhan.
- (2) Pencegahan dan klarifikasi berita bohong/hoaks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf b dilakukan melalui :
 - a. klarifikasi berita bohong/hoaks oleh Pemerintah Daerah;
 - b. koordinasi dengan aparat penegak hukum dan/atau penyedia laman; dan/atau
 - c. edukasi masyarakat agar tidak mempercayai berita bohong/hoaks.
- (3) Evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk :
 - a. rapat koordinasi antar perangkat daerah; dan/atau
 - b. rapat koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (4) Penerimaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf d dilakukan melalui :
 - a. pengaduan langsung; dan/atau

- b. pengaduan tidak langsung melalui surat atau media pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait.

Pasal 88

- (1) Perangkat daerah terkait menindaklanjuti pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (4) dan ayat (5) mengenai pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.
- (2) Tindak lanjut pengaduan terhadap pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investigasi dalam hal:
 - a. pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas; dan
 - b. pengadu memberi bukti adanya pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.
- (3) Perangkat daerah terkait dalam melakukan klarifikasi, verifikasi, atau investigasi dapat melibatkan Satpol PP Provinsi dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah di bidang pengawasan dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
- (4) Perangkat daerah terkait melaporkan hasil klarifikasi, verifikasi atau investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur.
- (5) Gubernur melalui Satpol PP Provinsi melakukan tindakan penegakan hukum sebagai tindak lanjut dari pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.

BAB VI

KOORDINASI DAN KERJASAMA PENEGAKAN HUKUM

Pasal 89

- (1) Satpol PP Provinsi melakukan penegakan hukum terhadap pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Daerah.
- (2) Dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP Provinsi :

- a. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Satpol PP kabupaten/kota dalam hal pelanggaran hukum dilakukan oleh perorangan atau penanggungjawab kegiatan/usaha yang berada di daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - b. dapat melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi/lembaga terkait lainnya.
- (3) Koordinasi dan kerjasama dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk lisan dan tertulis.
 - (4) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan sebelum dan/atau setelah penegakan hukum.
 - (5) Koordinasi dan kerjasama yang dilakukan setelah penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam).

Pasal 90

- (1) Dalam pelaksanaan penegakan hukum, Pemerintah Daerah dapat membentuk tim terpadu penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.
- (2) Tim terpadu penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari:
 - a. Satpol PP Provinsi
 - b. perangkat daerah terkait;
 - c. unsur Kepolisian;
 - d. unsur Tentara Nasional Indonesia;
 - e. unsur instansi atau lembaga terkait; dan/atau
 - f. unsur pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Tata cara pelaksanaan tugas dan penetapan Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 91

Pendanaan penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan

- b. sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 92

- (1) Bagi setiap orang yang melanggar kewajiban menggunakan masker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d angka 2 dan bagi setiap penanggungjawab kegiatan/usaha yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi pelanggaran terhadap pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bagi perorangan:
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis;
 - 3) kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum;
 - 4) denda administratif sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah); dan/atau
 - 5) daya paksa polisional.
 - b. bagi penanggung jawab kegiatan/usaha:
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis;
 - 3) pembubaran kegiatan;
 - 4) penghentian sementara kegiatan;
 - 5) pembekuan sementara izin;
 - 6) pencabutan izin; dan/atau
 - 7) denda administratif Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Sanksi pelanggaran bagi setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban penerapan karantina mandiri atau isolasi mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e berupa daya paksa polisional dilakukan dalam bentuk penjemputan paksa pelanggar oleh petugas yang berwenang untuk ditempatkan pada fasilitas karantina atau isolasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 dan angka 2, dan ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 2, dilaksanakan pada masa sosialisasi selama 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

- (5) Pada masa sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) petugas memberikan masker secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak memakai masker.
- (6) Kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 diberikan di lokasi terjadinya pelanggaran paling lama 2 (dua) jam dengan memakai atribut yang bertuliskan “pelanggar protokol kesehatan Covid-19”.
- (7) Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dengan ketentuan:
 - a. pelanggaran 1 (satu) kali dikenakan kerja sosial membersihkan fasilitas umum di lokasi terjadinya pelanggaran selama 90 (sembilan puluh) menit; atau
 - b. pelanggaran berulang 2 (dua) kali dikenai kerja sosial membersihkan fasilitas umum di lokasi terjadinya pelanggaran selama 120 (seratus dua puluh) menit.
- (8) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 4 diberikan dalam hal :
 - a. pelanggaran tetap dilakukan oleh pelanggar setelah pemberian sanksi kerja sosial sebanyak 2 (dua) kali; atau
 - b. pelanggar tidak melaksanakan sanksi kerja sosial.
- (9) Daya paksa polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 5 dilakukan dalam hal pelanggar tidak melaksanakan sanksi administratif kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 atau denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 4.
- (10) Pembubaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3 diberikan bersamaan dengan pengenaan denda administratif;
- (11) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 4 diberikan dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran setelah pembubaran kegiatan dilakukan.
- (12) Pembekuan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 5 diberikan dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran setelah penghentian sementara kegiatan dilakukan.
- (13) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 6 diberikan dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran setelah pembekuan sementara izin dilakukan.
- (14) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 7 diberikan dalam hal pelanggaran dilakukan setelah masa sosialisasi.

Pasal 93

- (1) Setiap penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak melakukan penyesuaian layanan pada fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pembekuan sementara izin.
- (2) Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dalam hal pelanggaran dilakukan oleh penanggungjawab pelayanan kesehatan sebanyak 1 (satu) kali;
- (3) Pembekuan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam hal penanggungjawab pelayanan kesehatan tidak mematuhi teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali.

Pasal 94

- (1) Setiap pimpinan satuan pendidikan yang tidak melakukan penyesuaian layanan dan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan/ atau
 - d. pembekuan sementara izin.
- (2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan satuan pendidikan yang merupakan aparatur sipil negara dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara.
- (3) Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan dalam hal pelanggaran dilakukan oleh pimpinan satuan pendidikan sebanyak 1 (satu) kali;
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c diberikan dalam hal pimpinan satuan pendidikan tidak mematuhi teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali.
- (5) Pembekuan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam hal pimpinan satuan pendidikan tidak mematuhi Denda Administratif.

Pasal 95

- (1) Setiap penyelenggara kegiatan keolahragaan yang tidak melakukan penyesuaian fasilitas pelayanan dan kegiatan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - d. pembubaran kegiatan;
 - e. penghentian sementara kegiatan;
 - f. pembekuan sementara izin; dan/atau
 - g. pencabutan izin.
- (2) Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan pada masa sosialisasi selama 7 (hari) setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam hal pelanggaran dilakukan setelah masa sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pembubaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan bersamaan dengan pengenaan denda administratif.
- (5) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran setelah pembubaran kegiatan dilakukan.
- (6) Pembekuan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran setelah penghentian sementara kegiatan dilakukan.
- (7) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diberikan dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran setelah pembekuan sementara izin dilakukan.

Pasal 96

- (1) Setiap penanggungjawab tempat wisata atau pengusaha pariwisata yang tidak melakukan kewajiban penyesuaian pelayanan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - d. pembubaran kegiatan;

- e. penghentian sementara kegiatan;
 - f. pembekuan sementara izin; dan/atau
 - g. pencabutan izin.
- (2) Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan pada masa sosialisasi paling lama 7 (hari) setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
 - (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam hal pelanggaran dilakukan setelah masa sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Pembubaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan bersamaan dengan pengenaan denda administratif.
 - (5) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran setelah pembubaran kegiatan dilakukan.
 - (6) Pembekuan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran setelah penghentian sementara kegiatan dilakukan.
 - (7) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diberikan dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran setelah pembekuan sementara izin dilakukan.

Pasal 97

- (1) Setiap penanggungjawab/pemilik usaha transportasi yang tidak melakukan kewajiban penyesuaian pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - d. pembubaran kegiatan;
 - e. penghentian sementara kegiatan usaha transportasi;
 - f. pembekuan sementara izin; dan/atau
 - g. pencabutan izin.
- (2) Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan pada masa sosialisasi paling lama 7 (hari) setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam hal pelanggaran dilakukan setelah masa sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Pembubaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan bersamaan dengan pengenaan denda administratif.
- (5) Penghentian sementara kegiatan usaha transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran setelah pembubaran kegiatan dilakukan.
- (6) Pembekuan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran setelah penghentian sementara kegiatan dilakukan.
- (7) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diberikan dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran setelah pembekuan sementara izin dilakukan.

Pasal 98

- (1) Setiap pimpinan perangkat daerah/lembaga/instansi pemerintah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. sanksi kepegawaian lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dalam hal pelanggaran dilakukan oleh pimpinan perangkat daerah/lembaga/instansi pemerintah sebanyak 1 (satu) kali;
- (3) Pemberian sanksi kepegawaian lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal pimpinan perangkat daerah/lembaga/instansi tidak mematuhi teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali.

Pasal 99

- (1) Pemberian teguran tertulis dan denda administratif oleh petugas kepada pelanggar dilengkapi dengan surat teguran tertulis dan blanko denda administratif.
- (2) Format surat teguran tertulis dan blanko denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

- (3) Denda Administratif disetorkan ke kas umum Daerah paling lambat 2 x 24 Jam (dua kali dua puluh empat jam) setelah dilakukan penindakan oleh petugas.
- (4) Penyetoran melalui petugas dilakukan melalui petugas yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang melakukan penegakan hukum.
- (5) Pelaksanaan denda administratif dilakukan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap melakukan penindakan kepada pelanggar, Satpol PP mendata nama, alamat dan Nomor Induk Kependudukan pelanggar untuk dimasukkan ke basis data/sistim informasi.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 100

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari atau memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang, atau ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik utama, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) membuat berita acara setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian.
 - (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan tembusannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 101

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban menggunakan masker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d angka 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) hari atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 102

- (1) Setiap penanggung jawab kegiatan/usaha yang melanggar kewajiban penerapan perilaku disiplin protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan/usaha dan aktivitas lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 103

Peraturan Daerah ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap penanggulangan wabah penyakit yang pola pencegahan dan pengendaliannya sama dengan pencegahan dan pengendalian COVID-19.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Gubernur yang mengatur Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 105

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19 (Covid-19) di Provinsi Sumatera Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 106

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 107

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 30 September 2020
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 30 September 2020
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

Ttd

ALWIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 6.

NOREG RANPERDA PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG ADAPTASI
KEBIASAAN BARU DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS
DISEASE 2019*: (6-124/2020).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

I. UMUM

Pada prinsipnya kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, maka negara dalam hal ini pemerintah harus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pada saat ini COVID-19 telah dinyatakan oleh World Health Organization (WHO) sebagai pandemi dan Indonesia telah menyatakannya sebagai bencana non alam berupa wabah penyakit, maka upaya pengendalian pandemi COVID-19 merupakan tanggung jawab negara dalam rangka melindungi dan menjamin pemenuhan hak masyarakat atas kesehatan yang kemudian dilaksanakan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah. Tanggung jawab bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ini sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat juga diperlukan adanya sinergi antara pemenuhan kesehatan dan keselamatan masyarakat dengan keberlangsungan kegiatan sosial budaya dan perekonomian masyarakat di daerah dalam bentuk Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19. Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru di Sumatera Barat memerlukan keterlibatan aktif masyarakat dengan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat dan tokoh masyarakat. Upaya yang terpadu dalam peningkatan kesadaran masyarakat, penanganan kerentanan sosial, dan kerentanan ekonomi di daerah perlu diatur dengan peraturan daerah sehingga secara optimal dapat menciptakan

sinergitas antara pemenuhan kesehatan masyarakat dengan kegiatan sosial budaya dan perekonomian masyarakat di Sumatera Barat.

Upaya pencegahan dan pengendalian pandemi COVID-19 yang dibakukan dalam bentuk peraturan daerah sangat dibutuhkan dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Sumatera Barat. Dalam penyusunan peraturan daerah ini, pemerintah daerah memiliki hak dan kewenangan berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang mengenai Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang mengenai Penanggulangan Bencana, Kesehatan dan Undang-Undang mengenai mengenai Kekarantinaan Kesehatan. Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah dengan mengakomodir kondisi khas daerah. Dalam hal ini maka pembentukan peraturan daerah tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 merupakan regulasi yang diperlukan dalam rangka menjamin kepastian hukum pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Sumatera Barat.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: tanggung jawab, wewenang, hak dan kewajiban, Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, peran serta masyarakat, koordinasi dan kerjasama penegakan hukum, pengawasan, pendanaan, sanksi administratif, ketentuan penyidikan dan ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “perikemanusiaan” adalah bahwa penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 harus dilandasi atas perlindungan dan penghormatan pada nilai- nilai kemanusiaan yang beradab dan universal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah bahwa penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perlindungan kepentingan masyarakat dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 harus mampu memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada setiap orang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “perlindungan” adalah bahwa penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 harus mampu melindungi seluruh masyarakat dari penyakit dan faktor risiko kesehatan yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah bahwa pengaturan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 ditujukan agar tatanan baru dalam kehidupan masyarakat Sumatera Barat dapat dijalankan secara jelas, tetap dan konsisten.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan” adalah bahwa penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bahwa dilakukan secara terpadu melibatkan lintas sektor.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “kesadaran hukum” adalah bahwa dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 perlu adanya kesadaran dan kepatuhan hukum dari masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “partisipasi masyarakat” adalah bahwa Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 menjamin keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraannya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah bahwa pencegahan dan pengendalian COVID-19 bersifat transparan dan terbuka sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang luas untuk berpartisipasi dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kedaruratan Kesehatan Masyarakat” adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "disinfeksi terhadap barang dan/ atau sarana transportasi" adalah tindakan yang dilakukan untuk mengendalikan atau membasmi bibit penyakit pada dinding atau permukaan barang atau sarana transportasi, secara pemaparan langsung dengan bahan kimia atau bahan fisika.

Yang dimaksud dengan "dekontaminasi terhadap barang dan/ atau sarana transportasi" adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan bibit penyakit atau bahan beracun atau zat pada hewan, di dalam atau pada produk untuk konsumsi atau pada benda mati lainnya, termasuk sarana transportasi yang dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan masyarakat.

Yang dimaksud dengan "disinseksi terhadap barang dan/ atau sarana transportasi" adalah tindakan yang dilakukan untuk mengendalikan atau membunuh vektor serangga yang menyebabkan penyakit pada manusia, yang terdapat dalam bagasi, kargo, peti kemas, sarana transportasi, barang-barang, dan paket pos.

Yang dimaksud dengan "deratisasi terhadap barang dan/ atau sarana transportasi" adalah tindakan yang diambil untuk mengendalikan atau membasmi vektor-vektor rodent penyakit yang terdapat di dalam bagasi, kargo, peti kemas, sarana transportasi, fasilitas-fasilitas, barang- barang, dan paket pos.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pemberian vaksinasi" adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat

terpapaj dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan.

Yang dimaksud dengan "pemberian profilaksis" adalah suatu tindakan medis pemberian obat tertentu untuk memberikan perlindungan terhadap penyakit menular tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Yang dimaksud dengan "rujukan" adalah rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan lanjutan dan/atau perawatan/pengobatan.

Yang dimaksud dengan "disinfeksi terhadap orang" adalah tindakan yang dilakukan untuk mengendalikan atau membasmi bibit penyakit pada permukaan tubuh manusia secara pemaparan langsung dengan bahan kimia atau bahan fisika.

Yang dimaksud dengan "dekontaminasi terhadap orang" adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan bibit penyakit, bahan beracun, atau zat pada permukaan badan manusia.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan "perilaku hidup bersih sehat" adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Contohnya antara lain menerapkan etika batuk, menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama, dan lain-lain sebagainya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "menjaga daya tahan tubuh" diantaranya menghindari stress, mengonsumsi makanan berserat dan mengandung antioksidan serta kaya akan vitamin

da mineral, olahraga teratur, tidur cukup, menjaga kebersihan makanan, dan lain-lain sebagainya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1

Yang dimaksud dengan “pencuci tangan lainnya” antara lain penyanitasi tangan (*hand sanitizer*).

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “menjaga jarak (*physical distancing*)” adalah kegiatan menjaga jarak aman dan disiplin untuk melaksanakannya. Menjaga jarak aman yakni menjaga jarak fisik minimal 1 meter dengan orang lain, untuk menghindari tubuh terkena percikan droplet dari batuk atau bersin yang mungkin terkontaminasi.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “karantina mandiri” adalah proses mengurangi risiko penularan dan identifikasi dini COVID-19 melalui upaya memisahkan individu yang sehat atau belum memiliki gejala COVID-19 tetapi memiliki riwayat kontak dengan pasien konfirmasi COVID-19 atau memiliki riwayat bepergian ke wilayah yang sudah terjadi transmisi lokal. Karantina mandiri bisa dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.

Yang dimaksud dengan “Isolasi mandiri” adalah proses mengurangi risiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala COVID-19 dengan masyarakat luas. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi, dilakukan di rumah atau tempat lain yang disediakan sebagai tempat isolasi mandiri.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan "penanggung jawab kegiatan/usaha" antara lain pemilik tempat kerja, pemilik tempat usaha, pengelola tempat hiburan, pengelola kafe, pengelola restoran, pemilik toko, pengelola pasar modern, pengelola pasar rakyat, dan lain sebagainya.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembelajaran jarak jauh dalam jaringan” adalah lingkungan belajar yang diadakan tanpa tatap muka secara langsung antara guru dengan peserta didik. Dimana guru menyediakan bahan ajar dalam konten digital yang bisa diakses, disimpan, dan dibagikan melalui internet yang bisa diakses kapan saja dan dimana saja.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembelajaran tatap muka” merupakan tindakan yang dirancang untuk mendukung proses belajar peserta didik secara langsung. Kegiatan tatap muka merupakan kegiatan pembelajaran yang berupa proses interaksi langsung antara peserta didik dengan guru dengan tetap memperhatikan pelaksanaan protokol kesehatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembelajaran jarak jauh luar jaringan” adalah bentuk pembelajaran mandiri tanpa tatap muka langsung yang dilaksanakan dengan memanfaatkan media televisi, radio, modul belajar mandiri dan lembar kerja peserta didik, bahan ajar cetak, alat peraga dan media belajar di lingkungan sekitar. Metode ini dapat dilaksanakan dengan menerapkan model pembelajaran penyelesaian masalah atau penugasan mandiri.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Yang dimaksud dengan “kasus Suspect” adalah kasus orang dengan infeksi saluran pernafasan akut dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal orang dengan salah satu gejala/tanda infeksi saluran pernafasan akut dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/probable COVID-19/orang dengan infeksi saluran pernafasan akut berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.

Yang dimaksud dengan “kasus Probable” adalah kasus suspect dengan infeksi saluran pernafasan akut berat/meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR)/Tes cepat molekuler (TCM).

Yang dimaksud dengan “kontak erat” adalah orang perorang baik dengan gejala (simptomatik) maupun tanpa gejala (asimptomatik) yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau kasus konfirmasi COVID-19 antara lain kontak tatap muka/berdekatan dengan kasus probable atau konfirmasi COVID-19 dalam radius 1 (satu) meter dan dalam jangka waktu 15 (lima belas) menit atau lebih, sentuhan fisik langsung dengan kasus probable atau konfirmasi, orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable atau konfirmasi tanpa menggunakan alat pelindung diri yang sesuai standar dan/atau situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal.

Yang dimaksud dengan “kasus konfirmasi” adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR)/Tes cepat molekuler (TCM), baik dengan gejala (simptomatik) maupun tanpa gejala (asimptomatik).

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kelompok masyarakat” adalah kelompok yang berisi orang-orang yang memiliki kesadaran untuk berhimpun dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memperkuat prinsip persaudaraan dalam *basuku banagari*” adalah perjuangan melawan covid-19 harus didasarkan pada prinsip rasa persaudaraan yang kuat yang terkandung dalam falsafah adat "*Tagak kampuang paga kampuang, tagak suku paga suku, tagak banagari paga nagari*" Selain itu diperkuat oleh nilai-nilai dalam pepatah: "*Takajuik urang tagampa awak, kaba baiak bahimbauan, kaba buruak bahambauwan*". Artinya semua pihak yang terlibat dalam penanganan wabah COVID-19 di Nagari harus mendasarkan diri pada prinsip persaudaraan dalam suku, nagari, maupun komunitas tempat tinggal. Persaudaraan merefleksikan aspek sosial yang mengedepankan nilai-nilai gotong royong di dalamnya muncul kesadaran kolektif untuk berperan dalam usaha penanganan COVID-19.

Yang dimaksud dengan “berdasarkan *musyawarah mufakaik, barek samo dipikua ringan samo dijinjiang*” adalah prinsip yang didasarkan pada nilai-nilai "*Bulek aia ka pambuluah, bulek kato ka mufakek, bulek dapek digolongkan, pipiah buliah dilayangkan*." Dan diperkuat dengan nilai-nilai "*Duduak basamo balapang-lapang, duduak surang basampik-sampik, kato surang babulati, kato basamo dipaiyokan*", yaitu prinsip musyawarah mufakat yang wajib dijadikan acuan dalam mengambil

setiap keputusan secara bersama-sama di Nagari/Desa Sumatera Barat sehingga semua pihak merasa diikutsertakan dan bertanggungjawab dalam upaya pencegahan dan penanggulangan wabah COVID-19 dalam masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “niniak mamak” adalah orang yang berperan dan bertanggung jawab dalam mewariskan adat-istiadat, tatanan nilai kesopanan dan tingkah laku (afektif) dalam bermasyarakat sesuai dengan ketentuan adat. Seorang niniak mamak dalam sistem pengetahuan di Minangkabau, memiliki kompetensi dan otoritas khususnya dalam aspek pengetahuan adat, yang bersumber dari raso dan falsafah alam takambang jadi guru. Saat ini fungsi tersebut belum optimal hasilnya, karena masyarakat cenderung melihat pada ketauladanan dari unsur *niniak mamak* dalam menjalankan nilai-nilai adat secara konsisten, sebagaimana ungkapan filsafat adat Minangkabau “*mancaliak tuah ka nan manang, maliek contoh ka nan sudah*” (melihat tuah pada yang menang, melihat contoh pada yang sudah).

Yang dimaksud dengan “Alim ulama” adalah orang yang mempunyai peran dalam mengemban dan memberikan pemahaman kepada umat tentang seluk beluk syara' yang bersumber dari Al- Qur'an dan Hadist. Seorang alim ulama dalam sistem pengetahuan di Minangkabau memiliki kompetensi dan otoritas khususnya dalam aspek pengetahuan agama dan keyakinan (teologi) yang bersumber dari wahyu.

Yang dimaksud dengan “cadiak pandai” adalah orang yang memiliki kompetensi dan otoritas dalam bidang ilmu pengetahuan (kognitif) dan undang-undang yang bersumber dari alam pikir dan logika (rasionalitas).

Yang dimaksud dengan “Bundo Kanduang” adalah panggilan terhadap perempuan Minangkabau yang telah memakai adat (menikah). Dalam kehidupan sehari-hari

Bunda Kandung senantiasanya memelihara dirinya dari berbagai perbuatan yang tidak baik, sebab ia adalah tauladan bagi anggota kaumnya. Bawaan keibuan, sabar, pengasih penyayang, lemah lembut tanpa pilih kasih adalah sifat yang harus dimilikinya. Dalam adat Minangkabau, Bunda Kandung mempunyai kedudukan dan peran ganda yakni di dalam kaum dan di luar kaum (kerabat suami). Adat Minangkabau memposisikan kaum perempuan pada tempat yang istimewa selain sebagai pengantara keturunan kaum perempuan sebagai penentu dalam kaumnya. Oleh sebab itu kaum perempuan mempunyai peran yang sangat penting dalam pembentukan perilaku hidup sehat dan membangun kesadaran bersama untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran Covid-19.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “masyarakat Daerah yang berada di luar provinsi Sumatera Barat” adalah masyarakat “*perantauan*” yakni Perantau Minang (disebut sebagai Diaspora Minang)

adalah sebutan bagi orang-orang Minangkabau yang hidup di perantauan atau di luar tanah asalnya, sekitaran dataran tinggi Minangkabau. Mereka tersebar di berbagai wilayah di Indonesia dan juga di mancanegara, seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Australia, Eropah, Amerika, Timur Tengah, dan lainnya.

Perantau Minang merupakan masyarakat yang jumlahnya diperkirakan setara walaupun tidak lebih banyak daripada orang Minang yang ada di tanah asalnya, ranah Minangkabau. Mereka menjalani kehidupan di tanah rantau disebabkan beberapa faktor, seperti eksistensi diri, adat matrilineal, perang, dan faktor ekonomi, serta beragam motivasi, yaitu mencari kekayaan, ilmu pengetahuan, dan kemasyhuran.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “daya paksa polisional” adalah tindakan nyata dari Pemerintah Daerah untuk mengakhiri dari suatu keadaan baik yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan atau tindakan melakukan sesuatu yang seharusnya ditinggalkan oleh orang perorangan atau badan usaha karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dengan antara lain melibatkan aparat Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 187

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019

FORMAT SURAT TEGURAN TERTULIS



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN**



SURAT TEGURAN

Nomor: T/...../SatpolPP&PK/...../20.....

Surat Teguran ini diterbitkan karena yang bersangkutan dibawah ini telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, sebagai berikut:

PELANGGAR			
NAMA	UMUR / TMPT, TGL LHR	JENIS KELAMIN	NO KTP / IDENTITAS LAINNYA
		L / P	
LOKASI	WAKTU		
	HARI / TGL	JAM	

Jenis Pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor.... Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19

ORANG PRIBADI	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN/USAHA
O Tidak memakai masker	<ul style="list-style-type: none">o Tidak menerapkan adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian covid-19 pada kegiatan/usahao Tidak menerapkan perilaku disiplin penerapan protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan/usaha, yang meliputi:<ul style="list-style-type: none">o Tidak melakukan pembersihan dan disinfeksi tempat pelaksanaan kegiatan;o Tidak menyediakan fasilitas tempat cuci tangan yang memadai dan mudah diakses;o Tidak melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh orang/pengunjung yang datang pada kegiatan/tempat usaha;o Tidak mewajibkan setiap orang/pengunjung/peserta kegiatan menggunakan masker;

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Tidak memasang media informasi yang berisi ketentuan menjaga jarak fisik (<i>physical distancing</i>), mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan lainnya serta kedisiplinan menggunakan masker; ○ Tidak melakukan pembatasan jarak fisik paling kurang 1 (satu) meter; dan ○ Tidak mencegah kerumunan orang.
--	---

PENANGGUNG JAWAB FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	PIMPINAN SATUAN PENDIDIKAN
<p>Tidak melakukan penyesuaian layanan pada fasilitas pelayanan kesehatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Tidak menerapkan protokol kesehatan secara ketat dalam pelayanan konsultasi dan tindakan medis pada fasilitas pelayanan kesehatan; ○ Tidak menyediakan fasilitas tempat cuci tangan yang memadai dan mudah diakses; ○ Tidak melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh pengunjung fasilitas pelayanan kesehatan; ○ Tidak mewajibkan pengunjung memakai masker; ○ Tidak memasang media informasi yang berisi ketentuan pelaksanaan protokol kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan; ○ Tidak melakukan pembatasan jarak fisik paling kurang 1 (satu) meter; dan ○ Tidak mencegah kerumunan orang. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Tidak melakukan penyesuaian layanan dan pembelajaran dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pendidikan

PENYELENGGARA KEGIATAN KEOLAHRAGAAN	PENANGGUNG JAWAB TEMPAT WISATA ATAU PENGUSAHA PARIWISATA
<p>Tidak melakukan penyesuaian fasilitas pelayanan dan kegiatan keolahragaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Tidak membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas area publik atau tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang; [SEP] ○ Tidak memberikan informasi berkaitan dengan kapasitas area publik atau tempat lainnya yang digunakan; ○ Tidak melakukan pembersihan dan disinfeksi tempat pelaksanaan kegiatan kepemudaan dan/atau keolahragaan; ○ Tidak menyediakan fasilitas tempat cuci tangan yang memadai dan mudah diakses. ○ Tidak melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh peserta atau pengunjung yang datang pada kegiatan kepemudaan dan/atau keolahragaan; ○ Tidak mewajibkan setiap peserta/pengunjung menggunakan masker (dikecualikan terhadap orang yang melakukan olahraga dengan intensitas tinggi di dalam/luar ruangan guna menghindari gangguan pada jantung dan pembuluh darah); ○ Tidak memasang media informasi berkaitan dengan himbauan penerapan protokol kesehatan; 	<p>Tidak melakukan penyesuaian pelayanan pariwisata :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Tidak membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas area publik atau tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang; ○ Tidak memberikan informasi berkaitan dengan kapasitas area publik atau tempat lainnya yang digunakan; ○ Tidak melakukan pembersihan dan disinfeksi tempat wisata; ○ Tidak menyediakan fasilitas tempat cuci tangan yang memadai dan mudah diakses; ○ Tidak melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh pengunjung tempat wisata; ○ Tidak mewajibkan setiap pengunjung tempat wisata menggunakan masker; ○ Tidak memasang media informasi berkaitan dengan himbauan penerapan protokol kesehatan; ○ Tidak melakukan pembatasan jarak fisik paling kurang 1 (satu) meter; dan ○ Tidak mencegah kerumunan orang.

<ul style="list-style-type: none"> o Tidak melakukan pembatasan jarak fisik; dan o Tidak mencegah kerumunan orang. 	
--	--

PENANGGUNGJAWAB/PEMILIK USAHA TRANSPORTASI	PIMPINAN PERANGKAT DAERAH/LEMBAGA/INSTANSI PEMERINTAH
<p>Tidak melakukan penyesuaian pelayanan transportasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> o tidak melakukan pembersihan dan disinfeksi transportasi umum; o tidak melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh penumpang; o tidak mewajibkan setiap penumpang menggunakan masker; o tidak memasang media informasi yang berisi himbauan untuk menerapkan protokol kesehatan COVID-19; o tidak menerapkan batas kapasitas angkut yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 3. kapasitas angkut mobil penumpang/bus umum, angkutan perairan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkut; dan 4. kapasitas angkut penumpang pada mobil barang paling banyak untuk 2 (dua) orang per baris kursi. 	<ul style="list-style-type: none"> o Tidak menerapkan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di lingkungan kerja perangkat daerah/lembaga/instansi pemerintah

Mengetahui Petugas

Nama :

Nip :

RUANG PERNYATAAN
<p>Dengan ini menyatakan bahwa dengan penuh kesadaran, saya tidak akan mengulangi perbuatan pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dan apabila di kemudian hari melakukan pelanggaran kembali, saya bersedia diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19</p> <p style="text-align: right;">Pelanggar</p> <p style="text-align: right;">_____</p>

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019

FORMAT BLANKO DENDA ADMINISTRATIF

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SURAT TANDA SETORAN (STS)		NO.....	
STS No:			
Bank	:		
No. rekening	:		
harap diterima uang sebesar Rp			
(.....)			
<u>dengan rincian penerimaan sebagai berikut :</u>			
No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1.			Rp.
2.			
3.			
4.			
		Jumlah	Rp.
uang tersebut diterima pada tanggal 20....			
Petugas Pol PP/Penyidik		Penyetor	
(.....)		(.....)	
NIP.....			
catt: Blanko ini sekaligus dipergunakan sebagai slip setoran pada Bank			
salinan 1 : untuk satpol PP		salinan 4 : untuk perbendaharaan	
salinan 2 : yang bersangkutan		salinan 5 : untuk Dinas Pendapatan	
salinan 3 : untuk Bank Nagari			

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO